



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurdiansah Als Dian Als Bogang Bin Kasiono (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/01 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kandangan 3-C/57 Rt 03 Rw 01 Kel Kandangan Kec Benowo Surabaya atau kos Jl. Klakah Rejo 139 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 19 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan 28 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Juli 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “*menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditanah
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A-38 warna hitam dengan Nomor perdana 085785434605 (Wa) dan 087751921287 (Nomor telp)
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

-----Bawa ia Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ANTON PRIHASTO dan saksi SUTANTRI L yang merupakan anggota reskrim Polsek Pakal melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap

Hal 2 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Pakal.

- Bawa diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A38 warna hitam dengan cara terdakwa awalnya download beberapa aplikasi seperti "JAYA SLOT, REJEKI BET dan SPIN HARTA" yang kemudian terdakwa langsung daftar menggunakan nomer 087751921287, setelah mendaftar kemudian diberikan kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut terdakwa masukkan melalui aplikasi. Setelah itu terdakwa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian terdakwa mengklik deposit kemudian muncul gambar QRIS dan terdakwa mengisi deposit tersebut melalui gambar QRIS. Setelah saldo deposit masuk terdakwa memilih room slot dan terdakwa memilih PRINCESS, KRAKEN maupun ZEUS secara bergantian. Kemudian terdakwa memasang taruhan/bet untuk nominal taruhan ada pilihan diantaranya Rp 40- Rp 80- Rp 120- dan seterusnya kelipatan Rp 40-. Selanjutnya terdakwa spin baik manual maupun auto secara bergantian. Apabila terdakwa pasang taruhan Rp 40- dan dalam satu putaran itu terdakwa menang maka saldo terdakwa bertambah menjadi Rp 80 dan apabila terdakwa kalah maka saldo deposit Rp 40 dipotong otomatis. Kemenangan ditentukan oleh bandar/aplikasi dalam sekali putaran tersebut.
- Bawa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot di beberapa aplikasi sejak 3 bulan yang lalu.
- Bawa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja
- Bawa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

-----Bawa ia Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau

Hal 3 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A38 warna hitam dengan cara terdakwa awalnya download beberapa aplikasi seperti "JAYA SLOT, REJEKI BET dan SPIN HARTA" yang kemudian terdakwa langsung daftar menggunakan nomer 087751921287, setelah mendaftar kemudian diberikan kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut terdakwa masukkan melalui aplikasi. Setelah itu terdakwa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian terdakwa mengklik deposit kemudian muncul gambar QRIS dan terdakwa mengisi deposit tersebut melalui gambar QRIS. Setelah saldo deposit masuk terdakwa memilih room slot dan terdakwa memilih PRINCESS, KRAKEN maupun ZEUS secara bergantian. Kemudian terdakwa memasang taruhan/bet untuk nominal taruhan ada pilihan diantaranya Rp 40- Rp 80- Rp 120- dan seterusnya kelipatan Rp 40-. Selanjutnya terdakwa spin baik manual maupun auto secara bergantian. Apabila terdakwa pasang taruhan Rp 40- dan dalam satu putaran itu terdakwa menang maka saldo terdakwa bertambah menjadi Rp 80 dan apabila terdakwa kalah maka saldo deposit Rp 40 dipotong otomatis. Kemenangan ditentukan oleh bandar/aplikasi dalam sekali putaran tersebut.
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ANTON PRIHASTO dan saksi SUTANTRI L yang merupakan anggota reskrim Polsek Pakal melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) dan terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Pakal.
- Bawa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot di beberapa aplikasi sejak 3 bulan yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja

- Bawa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anton Prihasto;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar keterangan saksi di BAP penyidikan;
- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM).
- Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A38 warna hitam dengan cara terdakwa awalnya download beberapa aplikasi seperti "JAYA SLOT, REJEKI BET dan SPIN HARTA" yang kemudian terdakwa langsung daftar menggunakan nomer 087751921287, setelah mendaftar kemudian diberikan kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut terdakwa masukkan melalui aplikasi. Setelah itu terdakwa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian terdakwa mengklik deposit kemudian muncul gambar QRIS dan terdakwa mengisi deposit tersebut melalui gambar QRIS. Setelah saldo deposit masuk terdakwa memilih room slot dan terdakwa memilih PRINCESS, KRAKEN maupun ZEUS secara bergantian. Kemudian terdakwa memasang taruhan/bet untuk nominal taruhan ada pilihan diantaranya Rp 40- Rp 80- Rp 120- dan seterusnya kelipatan Rp 40-. Selanjutnya terdakwa spin baik manual maupun auto secara bergantian. Apabila terdakwa pasang taruhan Rp 40- dan dalam satu putaran itu terdakwa menang maka saldo terdakwa bertambah menjadi Rp 80 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa kalah maka saldo deposit Rp 40 dipotong otomatis. Kemenangan ditentukan oleh bandar/aplikasi dalam sekali putaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ANTON PRIHASTO dan saksi SUTANTRI L yang merupakan anggota reskrim Polsek Pakal melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Pakal
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sutantri Lukiana;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A38 warna hitam dengan cara terdakwa awalnya download beberapa aplikasi seperti "JAYA SLOT, REJEKI BET dan SPIN HARTA" yang kemudian terdakwa langsung daftar menggunakan nomer 087751921287, setelah mendaftar kemudian diberikan kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut terdakwa masukkan melalui aplikasi. Setelah itu terdakwa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian terdakwa mengklik deposit kemudian muncul gambar QRIS dan terdakwa mengisi deposit tersebut

Hal 6 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui gambar QRIS. Setelah saldo deposit masuk terdakwa memilih room slot dan terdakwa memilih PRINCESS, KRAKEN maupun ZEUS secara bergantian. Kemudian terdakwa memasang taruhan/bet untuk nominal taruhan ada pilihan diantaranya Rp 40- Rp 80- Rp 120- dan seterusnya kelipatan Rp 40-. Selanjutnya terdakwa spin baik manual maupun auto secara bergantian. Apabila terdakwa pasang taruhan Rp 40- dan dalam satu putaran itu terdakwa menang maka saldo terdakwa bertambah menjadi Rp 80 dan apabila terdakwa kalah maka saldo deposit Rp 40 dipotong otomatis. Kemenangan ditentukan oleh bandar/aplikasi dalam sekali putaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ANTON PRIHASTO dan saksi SUTANTRI L yang merupakan anggota reskrim Polsek Pakal melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Pakal
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A38 warna hitam dengan cara terdakwa awalnya download beberapa aplikasi seperti "JAYA SLOT, REJEKI BET dan SPIN HARTA" yang kemudian terdakwa langsung daftar menggunakan nomer 087751921287, setelah mendaftar kemudian diberikan kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut terdakwa masukkan melalui aplikasi. Setelah itu terdakwa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian terdakwa mengklik deposit kemudian muncul gambar QRIS

Hal 7 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengisi deposit tersebut melalui gambar QRIS. Setelah saldo deposit masuk terdakwa memilih room slot dan terdakwa memilih PRINCESS, KRAKEN maupun ZEUS secara bergantian. Kemudian terdakwa memasang taruhan/bet untuk nominal taruhan ada pilihan diantaranya Rp 40- Rp 80- Rp 120- dan seterusnya kelipatan Rp 40-. Selanjutnya terdakwa spin baik manual maupun auto secara bergantian. Apabila terdakwa pasang taruhan Rp 40- dan dalam satu putaran itu terdakwa menang maka saldo terdakwa bertambah menjadi Rp 80 dan apabila terdakwa kalah maka saldo deposit Rp 40 dipotong otomatis. Kemenangan ditentukan oleh bandar/aplikasi dalam sekali putaran tersebut.

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ANTON PRIHASTO dan saksi SUTANTRI L yang merupakan anggota reskrim Polsek Pakal melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Pakal
- Bawa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja
- Bawa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A-38 warna hitam dengan Nomor perdana 085785434605 (Wa) dan 087751921287 (Nomor telp); barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A38 warna hitam dengan cara terdakwa awalnya download beberapa aplikasi seperti "JAYA SLOT, REJEKI BET dan SPIN HARTA" yang kemudian terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar menggunakan nomer 087751921287, setelah mendaftar kemudian diberikan kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut terdakwa masukkan melalui aplikasi. Setelah itu terdakwa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian terdakwa mengklik deposit kemudian muncul gambar QRIS dan terdakwa mengisi deposit tersebut melalui gambar QRIS. Setelah saldo deposit masuk terdakwa memilih room slot dan terdakwa memilih PRINCESS, KRAKEN maupun ZEUS secara bergantian. Kemudian terdakwa memasang taruhan/bet untuk nominal taruhan ada pilihan diantaranya Rp 40- Rp 80- Rp 120- dan seterusnya kelipatan Rp 40-. Selanjutnya terdakwa spin baik manual maupun auto secara bergantian. Apabila terdakwa pasang taruhan Rp 40- dan dalam satu putaran itu terdakwa menang maka saldo terdakwa bertambah menjadi Rp 80 dan apabila terdakwa kalah maka saldo deposit Rp 40 dipotong otomatis. Kemenangan ditentukan oleh bandar/aplikasi dalam sekali putaran tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ANTON PRIHASTO dan saksi SUTANTRI L yang merupakan anggota reskrim Polsek Pakal melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) dan terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Pakal.
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot di beberapa aplikasi sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa benar permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Nurdiansah Als Dian Als Bogang Bin Kasiono (Alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutiinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Nurdiansah Als Dian Als Bogang Bin Kasiono (Alm) dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) telah melakukan permainan judi Online Slot dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A38 warna hitam dengan cara terdakwa awalnya download beberapa aplikasi seperti "JAYA SLOT, REJEKI BET dan SPIN HARTA" yang kemudian terdakwa langsung daftar menggunakan nomer 087751921287, setelah mendaftar kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut terdakwa masukkan melalui aplikasi. Setelah itu terdakwa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian terdakwa mengklik deposit kemudian muncul gambar QRIS dan terdakwa mengisi deposit tersebut melalui gambar QRIS. Setelah saldo deposit masuk terdakwa memilih room slot dan terdakwa memilih PRINCESS, KRAKEN maupun ZEUS secara bergantian. Kemudian terdakwa memasang taruhan/bet untuk nominal taruhan ada pilihan diantaranya Rp 40- Rp 80- Rp 120- dan seterusnya kelipatan Rp 40-. Selanjutnya terdakwa spin baik manual maupun auto secara bergantian. Apabila terdakwa pasang taruhan Rp 40- dan dalam satu putaran itu terdakwa menang maka saldo terdakwa bertambah menjadi Rp 80 dan apabila terdakwa kalah maka saldo deposit Rp 40 dipotong otomatis. Kemenangan ditentukan oleh bandar/aplikasi dalam sekali putaran tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 23.00 berdasarkan informasi dari masyarakat di area parkiran Indomaret Raya Klakahrejo 2 Surabaya adanya seseorang yang sedang melakukan permainan Judi Online Slot sehingga saksi ANTON PRIHASTO dan saksi SUTANTRI L yang merupakan anggota reskrim Polsek Pakal melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) dan terdakwa langsung di interrogasi dan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Pakal.

Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi slot di beberapa aplikasi sejak 3 bulan yang lalu.

Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot yang Terdakwa NURDIANSAH ALS DIAN ALS BOGANG BIN KASIONO (ALM) mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **perjudian** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdiansah Als Dian Als Bogang Bin Kasiono (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurdiansah Als Dian Als Bogang Bin Kasiono (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A-38 warna hitam dengan Nomor perdana 085785434605 (Wa) dan 087751921287 (Nomor telp);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **08 Juli 2025** oleh **Ega Shaktiana, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Tomy Herlix, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Hal 13 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13